



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR
09 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa dalam ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 09) dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;

- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - b. Tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Memahami adat istiadat desa wilayah kerjanya;
 - d. Bagi calon Sekretaris dan Perangkat Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;
 - e. Sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Lamaran bakal calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan komputerisasi disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.
- (5) Ujian penyaringan tertulis dan komputerisasi dilaksanakan oleh Tim seleksi dengan pengawasan Inspektorat.
- (6) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim seleksi, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Untuk mencegah terjadinya kendala dan atau permasalahan dalam penerbitan rekomendasi sehubungan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat melakukan konsultasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa.

5. Ketentuan Pasal 19 ditambah satu huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Materi ujian Perangkat Desa meliputi:

- a. Pengetahuan agama;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pengetahuan umum; dan
- d. Komputer.

6. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. Meninggalkan Kantor pada jam dinas tanpa alasan; dan
 - n. Tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat, dan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat dan Bupati Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan mekanisme :
 - a. Evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. Pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. Konsultasi kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 24 Januari 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002